



# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

## PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

### TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 perlu diatur mengenai tata cara pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Barat;
- b. bahwa wilayah Papua telah dimekarkan menjadi 2 (dua) Provinsi namun sebagian besar komponen masyarakat Papua tetap mempertahankan kesatuan kehidupan adat istiadat dan sosial budaya;
- c. bahwa oleh karenanya diperlukan pembentukan Majelis Rakyat Papua yang keanggotaannya terdiri dari unsur adat, unsur agama dan unsur perempuan dari Papua Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT**

**dan**

**GUBERNUR PAPUA BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat yang sebelumnya bernama Provinsi Irian Jaya Barat yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Gubernur ialah Gubernur Papua Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Papua Barat.
5. Majelis Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
7. Kabupaten/Kota ialah Kabupaten/Kota tempat pelaksanaan Pemilihan Anggota MRP tahap Pertama yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten/Kota.

8. Bupati/Walikota penanggungjawab ialah Bupati/Walikota yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai penanggungjawab pemilihan anggota MRP tahap Kedua yang dilaksanakan oleh Komisi Wilayah Pemilihan Kabupaten/Kota.
9. Wilayah pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut WILPIL adalah wilayah penyelenggaraan pemilihan anggota MRP dari unsur adat dan perempuan yang terdiri dan gabungan beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi.
10. Wilayah pemilihan untuk anggota MRP dari unsur agama adalah wilayah penyelenggaraan pemilihan di tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut WILPIL Provinsi.
11. Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PANPIL Kabupaten/Kota adalah pelaksana pemilihan anggota MRP tahap pertama untuk menentukan calon tetap peserta pemilihan dan wakil adat dan wakil perempuan yang berada di tingkat Kabupaten/Kota.
12. Komisi Wilayah Pemilihan MRP Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KOMWILPIL Kabupaten/Kota adalah pelaksana pemilihan anggota MRP tahap akhir untuk menentukan anggota terpilih dan wakil adat dan wakil perempuan yang berada di tingkat WILPIL.
13. Komisi Wilayah Pemilihan Majelis Rakyat Papua untuk Wakil Agama yang selanjutnya disebut KOMWILPIL Provinsi adalah pelaksana pemilihan anggota MRP untuk menentukan anggota terpilih dari wakil agama.
14. Panitia Pengawas adalah Panitia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan anggota MRP yang berada di tingkat WILPIL Kabupaten/Kota dan tingkat WILPIL Provinsi yang anggotanya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan dan masyarakat.
15. Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
16. Masyarakat agama adalah semua penduduk pemeluk agama di Provinsi.
17. Masyarakat perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan di Provinsi.

## **Pasal 2**

Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun Melanesia yang terdiri dari suku suku asli di Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.

## **BAB II**

### **KEBERADAAN, KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) MRP berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- (2) Pengisian keanggotaan lembaga MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan secara demokratis.
- (3) Anggota MRP terdiri dari orang-orang asli Papua yang berasal dari wakil-wakil adat, wakil-wakil agama dan wakil-wakil perempuan.
- (4) Keanggotaan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang untuk Provinsi Papua Barat.
- (5) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada perhitungan  $\frac{3}{4}$  dari jumlah kursi anggota DPRD.
- (6) Komposisi anggota MRP Papua Barat terdiri dari :
  - a. Jumlah anggota wakil adat sebanyak  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari jumlah anggota MRP asal Papua Barat;
  - b. Jumlah anggota wakil perempuan sebanyak  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari jumlah anggota MRP asal Papua Barat;

- c. Jumlah anggota wakil agama sebanyak 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota MRP asal Papua Barat dengan komposisi masing-masing wakil agama yang ditetapkan secara proporsional.
- (7) Wakil-Wakil dari setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berjumlah 11 (sebelas) orang dan dipilih oleh masyarakat adat, masyarakat agama, dan masyarakat perempuan.
- (6) Jumlah anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing-masing terbagi atas 3 (tiga) orang wakil masing-masing Kabupaten/Kota.

### **BAB III**

## **PENCALONAN**

### **Bagian Kesatu**

### **Persyaratan Calon**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang yang dicalonkan sebagai anggota MRP harus memenuhi persyaratan:
  - a. orang asli Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
  - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia dan taat kepada Pancasila dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - d. setia dan taat kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;
  - e. berumur serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. memiliki keteladanan moral dan menjadi panutan masyarakat;
  - h. memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak orang asli Papua;
  - i. tidak berstatus sebagai anggota legislatif dan anggota partai politik;
  - j. berdomisili di Provinsi sekurang-kurangnya 10 tahun berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon anggota MRP;
  - k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. tidak pernah terlibat dalam tindakan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - m. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.
  - n. pegawai negeri yang terpilih menjadi anggota MRP harus melepaskan sementara jabatan dan status kepegawaianya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
  - o. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Dasar (SD) bagi calon wakil adat dan perempuan dan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) bagi calon wakil agama;
  - p. memiliki intelegensia, daya nalar dan pemahaman yang dalam tentang budaya dan masyarakat yang diwakilinya;
  - q. untuk wakil adat harus diakui dan diterima oleh masyarakat adat dibuktikan dengan surat rekomendasi dari masyarakat adat yang bersangkutan;
  - r. untuk wakil agama harus mendapat rekomendasi dari lembaga keagamaan yang bersangkutan di tingkat Provinsi;
  - s. untuk wakil perempuan harus aktif dan konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan dan diterima oleh komunitas perempuan dibuktikan dengan surat rekomendasi dari kelompok organisasi masyarakat perempuan yang bersangkutan;
  - t. untuk wakil adat, agama dan perempuan yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi anggota MRP harus mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, huruf j, huruf m, huruf p, huruf q, huruf r dan huruf s dibuktikan dengan surat pernyataan calon yang bersangkutan.

## **BAB IV**

### **HAK MEMILIH DAN DIPILIH**

#### **Pasal 5**

- (1) Anggota masyarakat adat, masyarakat agama dan masyarakat perempuan mempunyai hak memilih.
- (2) Untuk dapat melaksanakan hak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat:
- a. orang asli Papua yang berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di Provinsi;
  - b. berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;
  - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya;
  - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - e. apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari satu tempat tinggal harus menentukan satu diantaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih;
  - f. pemilih yang namanya telah tercantum dalam daftar pemilih diberi tanda bukti pendaftaran yang berlaku sebagai surat pemberitahuan untuk memberikan suara;
  - g. mendapat mandat dari kelompok masyarakat adat dan kelompok masyarakat perempuan tingkat kabupaten/kota serta lembaga keagamaan tingkat provinsi untuk pemilihan wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama.
- (3) Kelompok masyarakat adat yang bersangkutan harus aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat adat paling sedikit 3 tahun terakhir sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi ini.
- (4) Kelompok masyarakat perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. berbadan hukum atau terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan pada pemerintah;
  - b. berkedudukan di kabupaten/kota atau merupakan bagian dari organisasi tingkat nasional atau organisasi tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang berkedudukan di kabupaten/kota;
  - c. aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat perempuan di Papua paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk tertulis dan visual.

#### **Pasal 6**

Setiap orang asli Papua yang memenuhi syarat dan bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan atau di luar wilayah pemilihan lainnya mempunyai hak untuk dipilih.

## **BAB V**

### **WILAYAH PEMILIHAN DAN KUOTA**

#### **Pasal 7**

- (1) Wilayah pemilihan anggota MRP Papua Barat untuk wakil adat dan wakil perempuan dilakukan di 4 (empat) wilayah pemilihan yang meliputi wilayah Kabupaten/Kota.